

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan pentingnya untuk memiliki perasaan kasih sayang terhadap sesama manusia, yang sangat mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. Salah satu aspek dari kasih sayang ini adalah perlakuan yang baik terhadap hewan. Memperlakukan hewan dengan baik dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan pahala bagi manusia. Ketika hewan diperlakukan dengan baik, mereka mampu bekerja lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi manusia. Sebagai contoh, ketika sapi perah diperlakukan dengan kasar atau tidak benar, maka mereka akan merasa stres dan berhenti memproduksi susu. Ayam telur akan berhenti produksi atau tidak bertelur banyak dan kualitas rendah jika tidak diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang. Islam juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menghindari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan.

Sebagai seorang Muslim, kita harus berperan sebagai pelindung dan pengelola lingkungan yang baik dengan memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hewan serta menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan. Perlakuan yang baik terhadap hewan juga dilihat sebagai tindakan yang penuh kebajikan dalam ajaran Islam, sehingga mendatangkan pahala bagi manusia. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu bahwa hewan memiliki hak hidup yang sama dengan manusia.¹

Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk dalam hadits HR. Muslim:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُجِدَّ أَعْنَاقُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ دَبِیحَتَهُ. [رواه مسلم]

¹ Riadi Barkan, "Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode stunning dalam Perspektif Hukum Islam", (2014), hal. 9.

“Dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus R.A. dari Rasulullah Saw, beliau bersabda, ”Sesungguhnya Allah Swt. telah menetapkan perbuatan ihsan (baik) pada tiap- tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihnya.” (HR. Muslim).

Manusia diwajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal yang dilakukannya. Saat melakukan penyembelihan hewan, Islam mewajibkan agar dilakukan dengan cara yang baik dan manusiawi. Hal ini meliputi menggunakan pisau yang tajam dan memberikan ruang yang cukup bagi hewan yang akan disembelih. Penyembelihan hewan tersebut dapat dilakukan untuk dikonsumsi bersama keluarga atau untuk disumbangkan kepada orang miskin.

Dalam hal ini, Islam telah menetapkan aturan dan tata cara yang harus diikuti dalam proses penyembelihan. Tujuan dari aturan dan tata cara tersebut adalah untuk memastikan bahwa penyembelihan dilakukan secara efisien dan tanpa menyebabkan penderitaan yang tidak perlu pada hewan yang disembelih. Dengan melakukan penyembelihan yang baik dan sesuai dengan aturan Islam, maka kita dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim dan menjalankan perintah Allah SWT untuk berbuat baik.² Proses penyembelihan adalah suatu cara untuk menghilangkan roh dari hewan yang akan dikonsumsi sebagai makanan.

Dalam Islam, proses penyembelihan harus dilakukan dengan menggunakan benda yang tajam, kecuali pada bagian kuku dan tulang. Ada aturan yang harus diikuti dalam proses penyembelihan dalam Islam, yang sesuai dengan syariatnya. Salah satunya adalah penggunaan alat yang benar-benar tajam dan tidak menyiksa hewan sebelum dilakukan penyembelihan. Selain itu, saat melakukan pemotongan, kita harus menyebut nama Allah sebagai tanda penghormatan dan pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari-Nya.

² Abdul Aziz, Ensiklopedia Etika Islam, (Jakarta: Magfirah Pustaka 2005), hal. 681.

Proses penyembelihan dengan cara ini dianggap sebagai suatu tindakan yang dijalankan dengan penuh rasa hormat dan kepatuhan pada perintah Allah SWT. Hal ini juga menunjukkan rasa kepedulian dan perhatian yang tinggi terhadap makhluk hidup lainnya, serta menegaskan kembali pentingnya berbuat baik dan bertindak sesuai dengan ajaran agama³. Penyembelihan tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena dapat menyebabkan terjadinya keharaman pada daging yang akan akan dikonsumsi oleh masyarakat.

Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمَ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembeliknya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaKu. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Konsep dasar makanan terbagi menjadi 3, yaitu : halal, haram dan subhat. Halal merupakan sesuatu yang “dibolehkan”, sedangkan haram merupakan sesuatu yang

³ Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram, (Jakarta: Robbani Press, 2011), cet XI, hal. 62.

“dilarang”. Sedangkan yang tidak jelas apakah sesuatu itu halal atau haram ia disebut syubhat, yang ketiga telah ditetapkan dalam Al-Quran⁴. Pengelolaan suatu makanan yang dilakukan dengan cara haram oleh manusia, maka hukumnya adalah haram baik dalam pengelolaannya maupun memakannya. Dalam hal yang paling kecil sampai besarpun Agama Islam selalu hati- hati dalam menilai suatu perkara.

Setiap permasalahan dalam Islam harus dilihat terlebih dahulu dari segi manfaat dan kerugian yang mungkin timbul. Hal ini juga berlaku untuk menentukan kehalalan dan keharaman suatu makanan. Untuk mengetahui apakah suatu makanan halal atau haram, penting untuk mengetahui proses penyembelihannya. Proses penyembelihan yang benar harus memotong urat tempat keluar tempat makanan dan keluar napas hewan, tanpa memotong bagian leher dengan badannya. Selain itu, dalam Islam, ikan dan belalang boleh dimakan walaupun tidak disembelih. Namun, proses penyembelihan yang benar harus dilakukan menggunakan alat-alat yang tajam dan tidak menyiksa hewan sebelum penyembelihan dilakukan. Saat melakukan penyembelihan, seorang Muslim juga harus menyebut nama Allah sebagai tanda penghormatan dan pengakuan bahwa segala sesuatu yang berharga dari-Nya. Dengan cara ini, Islam menekankan pentingnya menghargai kehidupan dan melindungi makhluk hidup lainnya serta menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi.

Perintah Islam yang lengkap harus dipatuhi oleh setiap Muslim karena kesempurnaannya, kebenarannya, manfaatnya, dan rahmatnya bagi mereka yang mengikutinya. Sebagai makhluk hidup, tubuh manusia memerlukan nutrisi untuk mempertahankan fungsi normalnya. Dalam perspektif ilmiah, Mohd Khan Ayob menyatakan bahwa kualitas makanan yang dikonsumsi sangat berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental manusia. Oleh karena itu, menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi adalah sangat penting bagi kehidupan manusia⁵

⁴Sucipto, Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin,(2012), hal. 2-3.

⁵ Siti Aminah Binti Sedek, “ Proses Penyembelihan Ayam Dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Syarikat Hr Green, Selama, Perak)”, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau 2011), hal. 1-2.

Metode *Stunning* atau juga dikenal sebagai pemingsanan adalah salah satu cara melemahkan hewan melalui proses pemingsanan sebelum melakukan proses penyembelihan hewan agar hewan tidak melakukan banyak pergerakan atau perlawanan terhadap orang yang akan menyembelih.

Dalam proses penyembelihan hewan ternak, terdapat metode yang dikenal sebagai metode *Stunning*, dimana hewan disembelih dengan cara ditembak menggunakan peluru tumpul ke bagian kepala yang menyebabkan kerusakan pada jaringan otak, sehingga hewan tersebut pingsan dan tidak merasakan sakit saat dilakukan penyembelihan. Selain menggunakan pistol dengan peluru khusus, terdapat juga metode pemingsanan dengan menggunakan aliran listrik. Metode ini sering digunakan pada hewan ternak yang besar seperti sapi dan kambing untuk mempermudah pengendalian saat dilakukan penyembelihan. Meskipun demikian, metode *Stunning* harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan aturan Islam agar tidak menyebabkan kesakitan dan penderitaan yang tidak perlu pada hewan yang disembelih⁶.

Terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah daging dari hewan yang di *stunning* masih halal atau tidak, sebab dalam proses *stunning*, hewan menjadi pingsan sebelum dipotong, sehingga menimbulkan keraguan apakah hewan tersebut masih hidup atau sudah mati saat dipotong. Oleh karena itu, beberapa kalangan memilih untuk tidak menggunakan metode *stunning* dalam penyembelihan agar dapat memastikan kehalalan dan kesucian daging yang dihasilkan.

Tujuan dari penggunaan metode *stunning* adalah untuk menghilangkan kesadaran dan perasaan pada hewan sebelum disembelih, sehingga hewan tersebut tidak merasakan rasa sakit saat dipotong. Metode ini juga membantu mempermudah proses produksi, karena proses penyembelihan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Tanpa metode *stunning*, produksi daging akan lebih sedikit dan waktu

⁶ Hanum Maulidia Harahap “Tinjauan Hukum Islam Tentang Stunning Pada Pemotongan Hewan” (Studi Pada Rumah Potong Hewan Di Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu 2018), hal. 4

penyembelihan akan lebih lama. Secara umum, metode *stunning* dilakukan dengan menembakkan peluru khusus pada sisi kepala atau tanduk hewan untuk menghilangkan kesadarannya dan mengurangi rasa sakit⁷.

Ada dua cara dalam melakukan metode *stunning*, yaitu:

1. Penembakan dilakukan dengan pistol baut sandera. Bagian atas sapi itu ditembak dengan siput tumpul di kepala dan membuat sapi itu lemas dan jatuh, kemudian sapi dapat disembelih. Waktu proyektil dihentikan diubah sesuai dengan ukuran sapi, Jika tembakannya terlalu besar, ada kemungkinan bahwa proyektil akan membahayakan otak besar dan menyebabkan sapi mati.
2. Sengatan listrik, Sapi disengat dengan tegangan rendah dan tinggi. Pengurangan volt paling banyak menggunakan arus substitusi pada pengulangan 50 siklus/menit, tegangan 75 volt, arus 250 Mama selama 10 detik. Atau sebaliknya dengan tegangan setinggi 200-400 volt selama 2 detik⁸.

Penyembelihan hewan ternak dengan menggunakan mesin dan disertai pemingsanan terlebih dahulu sehingga dapat mempermudah dan mempercepat penyembelihan yang lazim dikenal istilah penyembelihan secara mekanis, proses penyembelihan secara mekanis adalah sebagai berikut.

1. Sebelum disembelih, hewan ternak dipingsankan terlebih dahulu dengan listrik.
2. Setelah dipingsankan, hewan yang akan disembelih tetap dalam keadaan hidup (bernyawa) sehingga jika tidak jadi disembelih tetap dapat hidup secara normal.

⁷ *Ibid.* hal 9.

⁸ Imtihanatul Ma'isyatuts Tsalitsah, "Metode Stunning Pada Penyembelihan Hewan Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan"(Penelitian Materi Al-Islam dan Kemuhammadiyah-4 Pada Ilmu Kesehatan 2022), hal. 17-18.

3. Sesudah dipingsankan, hewan tersebut baru dipotong dengan menggunakan pisau yang tajam sehingga dapat memutuskan saluran pernafasan, saluran makanan, dan dua urat leher.
4. Pemotongan hewan dilakukan oleh petugas pemotong hewan yang beragama Islam dan terlebih dahulu membaca Basmalah.
5. Sesudah dipotong dan darahnya telah berhenti mengalir, maka isi perut hewan tersebut dikeluarkan semua dan selanjutnya dagingnya dipotong-potong⁹.

Adapun perbandingan pemotongan hewan menggunakan metode sederhana dengan metode *stunning* dalam penyembelihan, mempunyai kelebihan dan kekurangan:

1. Penyembelihan skala besar
 - a. Metode konvensional butuh banyak tenaga dan memakan waktu lama, sehingga kurang efektif.
 - b. Metode *stunning* lebih mudah dan butuh sedikit waktu, sehingga lebih efektif.
2. Kehalalan
 - a. Metode konvensional lebih dekat pada syarat kehalalan daging hewan.
 - b. Metode *stunning* berpotensi membunuh hewan, sehingga perlu kehati-hatian ekstra agar daging hewan tetap halal.
3. Kecepatan kematian
 - a. Metode konvensional, hewan mati lebih cepat dan banyak darah yang memancar.
 - b. Metode *stunning*, hewan mati lebih lama (53,4 detik) dan darah yang memancar lebih sedikit, masih ada lebih banyak darah yang berpotensi sebagai tempat tumbuh bakteri.

⁹ Riadi Barkan, "Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode Stunning dalam Perspektif Hukum Islam", (2014), hal. 44.

4. Tingkat stress

- a. Metode konvensional mengakibatkan hewan kelelahan dan stress sebelum disembelih.
- b. Metode stunning tidak membuat hewan kelelahan dan stress sebelum disembelih, tetapi ketika disembelih hewan merasakan sakit lebih dari pada metode konvensional¹⁰.

Ada dua pendapat yang berbeda dalam menilai metode pemingsanan. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, metode pemingsanan diperbolehkan digunakan selama proses penyembelihan mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut Fatwa MUI, hewan yang akan disembelih haruslah hewan yang halal untuk dikonsumsi, harus dalam keadaan hidup selama proses, dan harus memenuhi standar kesehatan hewan

Standar Fatwa MUI untuk penyembelihan hewan mensyaratkan bahwa orang yang menyembelih harus beragama Islam, memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode penyembelihan yang benar, dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk penanganan hewan yang tepat untuk memastikan bahwa daging yang dihasilkan berkualitas baik. Selain itu, Fatwa menganjurkan agar alat yang digunakan untuk menyembelih, seperti pisau, harus tajam dan diperiksa sebelum digunakan untuk meminimalkan rasa sakit dan penderitaan hewan selama proses tersebut. Penting untuk dicatat bahwa alat seperti paku, gigi, dan tulang tidak dapat diterima untuk tujuan ini.

Fatwa MUI mengakui bahwa teknologi stunning merupakan kemajuan teknologi modern dan tidak dilarang oleh Agama Islam, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta memberi keuntungan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI tidak menentang penggunaan metode stunning dalam penyembelihan hewan ternak, selama memenuhi persyaratan syariat dan etis.

¹⁰ Herwin Pisestyani, "Kesempurnaan Kematian Sapi Setelah Penyembelihan" (<https://saintif.com/penyembelihan-kurban>, diakses pada tanggal 26 desember 2022, pukul 20:40 WIB).

Sesuai dengan standar Fatwa MUI untuk penyembelihan hewan, disarankan agar hewan yang akan disembelih harus menghadap kiblat. Sebelum menyembelih, penyembelih membuat niat dan membaca nama Allah. Dalam proses penyembelihan dilakukan dengan sekali potong agar hewan tidak merasakan sakit, dan dipastikan hewan mati karena penyembelihan dan bukan karena proses pemingsanan.¹¹

Menurut Fatwa MUI, metode *stunning* adalah proses pemingsanan hewan sebelum disembelih, dan seharusnya hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak mati atau mengalami luka permanen. Tujuan dari metode pemingsanan, sebagaimana disebutkan dalam Fatwa, adalah untuk menunjukkan kasih sayang terhadap hewan, bukan untuk menyiksanya.

MUI menganggap bahwa pemingsanan lebih disukai daripada penyembelihan manual karena dapat mengurangi stres pada hewan dan membuat proses penyembelihan lebih hemat biaya. Penggunaan pemingsanan diperbolehkan selama memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh MUI. Kegagalan untuk mengikuti peraturan membuat praktek dilarang (haram)¹².

Sebaliknya, menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh No 06 Tahun 2013, menyatakan bahwa penggunaan cara pemingsanan dalam penyembelihan hewan dianggap haram atau dilarang, karena pemingsanan tidak diperbolehkan dalam Islam dan hanya menambah rasa sakit hewan tersebut

Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh, memutuskan dalam Fatwanya:

1. Pemingsanan (*stunning*) hewan merupakan hal yang dilarang untuk dilakukan.
2. Mengkonsumsi daging dari hasil penyembelihan menggunakan metode *stunning* hukumnya haram.

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 12 Tahun 2009

¹² Dwi Wahyu Ika Mahardika. "Analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Sapi Di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo".(2020), hal. 60.

3. Hewan yang diracuni sebelum penyembelihan kemudian menjual daging tersebut dan mengkonsumsi dari hasil meracuni hukumnya haram.
4. Hewan yang ditembaki peluru sebelum dilakukan penyembelihan maka hukunya haram.
5. Penjualan makanan, kosmetika dan obat-obatan yang berbahaya untuk kesehatan dan tidak higienis seperti mengandung bahan kimia atau bahan lainya yang dapat membahayakan kesehatan tubuh maka hukumnya haram.
6. Hasil dari penjualan makanan, kosmetika dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan dan tidak higienis, maka hukumnya haram.
7. Bagi binatang liar yang tidak mungkin disembelih secara normal, maka wajib diupayakan penundukanya dengan menjaga tingkat keringanan pelumpuhanya dan adab penyembelihan yang syar'i
8. Khusus bagi binatang ternak yang tidak mungkin dilakukan penyembelihan secara normal, maka dapat disembelih pada bagian anggota tubuh yang memungkinkan¹³.

Berikut merupakan isi dari Undang-undang dari dua Majelis Ulama yang berbeda mengenai penyembelihan hewan dengan menggunakan metode *stunning*. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai **“Hukum Penyembelihan Hewan Menggunakan Metode Stunning Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 12 Tahun 2009 dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 06 Tahun 2013”**.

¹³ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 06 Tahun 2013.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum penyembelihan menggunakan metode *stunning* menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 tahun 2009 dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2013?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2013 dalam membahas Hukum *Stunning*?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 tahun 2009 dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 tahun 2013 tentang Hukum *Stunning*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum penyembelihan menggunakan metode *stunning* menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 tahun 2009 dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2013 dalam membahas Hukum *Stunning*.
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 tahun 2009 dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 tahun 2013 tentang Hukum *Stunning*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang berharga dalam bidang penyembelihan hewan menggunakan metode *stunning* menurut Fatwa majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh.

2. Secara Praktis

- a) Sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

- b) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan yang lebih tepat dan bertanggung jawab terhadap praktik penyembelihan hewan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan Fatwa MUI dan Fatwa Aceh.

E. Kerangka Berpikir

Penyembelihan adalah kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk tujuan konsumsi. Dalam agama Islam, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadikan daging hewan halal atau boleh dikonsumsi, salah satu syarat tersebut adalah penyembelihan harus dilakukan dengan benda tajam yang dapat memotong urat leher hewan dengan cepat dan efektif. Benda tajam yang umum digunakan adalah pisau atau golok.


Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai benda-benda lain yang dapat digunakan untuk menyembelih. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa gigi, kuku, dan tulang juga dapat digunakan untuk menyembelih hewan, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat sebaliknya, yaitu gigi, kuku, dan tulang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Dalam prakteknya, sebagian besar orang menggunakan pisau atau golok untuk menyembelih hewan, dan jarang sekali menggunakan benda-benda lain seperti gigi, kuku, atau tulang. Penting untuk diingat bahwa cara penyembelihan yang harus dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama Islam agar daging hewan yang dihasilkan halal dan boleh dikonsumsi.

Dalam metode *stunning* dapat memberikan kemudahan dalam melakukan penyembelihan hewan ternak dalam skala besar, namun ada beberapa resiko yang perlu ditimbangkan, terutama dari perspektif kehalalan dalam islam. Salah satu resiko dalam metode *stunning* adalah kemungkinan kerusakan pada otak atau system saraf hewan yang diakibatkan oleh metode *stunning* yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan kematian hewan sebelum proses penyembelihan, yang dapat membuat daging hewan menjadi tidak halal untuk dikonsumsi.

Selain itu, ada juga resiko jika metode *stunning* dilakukan secara tidak benar atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan, hal ini dapat menyebabkan hewan tetap hidup setelah proses *stunning* dan tidak mati sebelum dipotong, yang dapat menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang tidak perlu pada hewan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa metode *stunning* dilakukan dengan benar dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang bertanggung jawab, seperti Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).¹⁴

Di Indonesia terdapat standar sertifikasi penyembelihan halal, begitu pula jika menggunakan metode *stunning*. Untuk mengetahui hukum penggunaan metode *stunning* ini, peneliti melihat dari dua fatwa yang membahas hukum mengenai metode *stunning* dalam penyembelihan hewan, yaitu Fatwa MUI No 12 Tahun 2009, dengan Majelis Ulama Aceh No 6 Tahun 2013. Berikut uraian kerangka berpikir dalam penelitian hukum penyembelihan hewan menggunakan metode *Stunning* menurut fatwa MUI No. 12 tahun 2009 dan menurut MPU Aceh No. 06 tahun 2013.

Tabel 1. Kerangka Berpikir



¹⁴ Muhammad Abduh. "Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi antara Rumah Sembelihan (Arbotoir) Gong Medang dan Rumah Sembelihan (Tradisional) Dikampung Rawa Besut Terengganu Menurut Hukum Islam", (Panam: UIN Suska 2002), hal. 29.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, yang harus dilakukan untuk menghindari kesamaan dengan masalah penelitian sebelumnya, baik dalam skripsi, jurnal, maupun buku. Berikut beberapa bacaan yang digunakan penulis sebagai bahan kajian dan sumber topik yang diteliti, diantaranya:

Pertama, dari skripsi Riadi Barkan “Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode *Stunning* dalam Prespektif Hukum Islam” Sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa Komisi MUI, ajaran Islam memandang penyembelihan hewan dengan metode pemingsanan dapat memenuhi unsur ihsan, asalkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dipenuhi dengan baik. Metode pemingsanan yang dimaksud adalah metode yang tidak menyakiti, melukai, atau mematikan hewan dan aliran listrik yang digunakan tidak melebihi batas yang ditentukan¹⁵.

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh MUI tersebut bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan kesejahteraan hewan selama proses pemingsanan dan penyembelihan. Dalam ajaran Islam, menjaga kesejahteraan dan kesejahteraan hewan adalah penting dan dianggap sebagai tindakan ihsan. Pemingsanan hewan sebelum penyembelihan dapat mengurangi stres pada hewan, sehingga membuat daging lebih baik dan lebih sehat. Selain itu, pemingsanan dapat membuat aliran darah lebih lancar, sehingga menghasilkan daging yang lebih bersih. Namun demikian, pemingsanan hanya dapat dilakukan jika tidak menyakiti atau merugikan hewan yang akan disembelih¹⁶.

Dalam hal ini, MUI memandang bahwa pemingsanan dengan menggunakan metode yang tidak merugikan hewan adalah memenuhi unsur ihsan dalam penyembelihan hewan. Oleh karena itu, pemingsanan dengan metode yang tidak

¹⁵ Riadi Barkan, “Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode *Stunning* dalam Perspektif Hukum Islam”, (2014), hal.57.

¹⁶ Riadi Barkan, “Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode *Stunning* dalam Perspektif Hukum Islam”, (2014), hal.58.

merugikan hewan, sejalan dengan ajaran Islam, dapat dianggap sebagai tindakan yang sesuai dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh MUI.¹⁷

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herwin Pisestyani dkk. tahun 2015 yang membandingkan kelengkapan kematian sapi setelah dipotong dengan atau tanpa pemingsanan berdasarkan parameter berhentinya aliran darah. Penelitian melibatkan 30 ekor sapi yang dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok disembelih dengan pemingsanan dan kelompok lainnya disembelih tanpa pemingsanan. Data menunjukkan bahwa sapi yang distunning sebelum disembelih membutuhkan waktu penghentian yang lebih lama dibandingkan dengan sapi yang tidak di *stunning*, dengan rata-rata 53,4 detik.

Penurunan aliran darah pada saat pemingsanan disebabkan oleh berkurangnya pernapasan pada hewan yang dipingsankan, yang pada gilirannya mengurangi distribusi oksigen ke jantung. Akibatnya, kekuatan detak jantung dan tekanan darah menurun, dan waktu berhentinya darah menjadi lebih lama. Selain itu, masih banyak darah yang tersisa di tubuh hewan, berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Di sisi lain, ketika seekor hewan disembelih tanpa pemingsanan, terjadi peningkatan detak jantung, yang menyebabkan darah yang dipompa keluar mengalir lebih cepat, mengakibatkan penghentian aliran darah dan kematian lebih cepat.¹⁸

Ketiga, menurut Husna dalam skripsi yang berjudul “*Stunning* dalam Perspektif Sains dan Islam” pemingsanan dianggap penting untuk mengurangi stres hewan sebelum penyembelihan. Pemingsanan dilakukan dengan memberikan rangsangan listrik pada hewan untuk membuatnya pingsan dan tidak merasakan sakit saat dipotong. Metode ini dianggap lebih manusiawi daripada metode penyembelihan tradisional yang biasanya melibatkan pemotongan leher hewan yang sadar¹⁹.

¹⁷ Riadi Barkan, “Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode Stunning dalam Perspektif Hukum Islam”, (2014), hal 57.

¹⁸ Herwin Pisestyani, ”Kesempurnaan Kematian Sapi Setelah Penyembelihan Dengan Dan Tanpa Pemingsanan Berdasarkan Parameter Waktu Henti Darah Memancar *Journal Acta veterinaria Indonesia*, Vol. 3, no. 2, 2015. hal. 58-63.

¹⁹ Fiki Husna, “Stunning Dalam Perspektif Sains dan Islam” *Journal of Halal Product and Research JHPR*. (2021).hal.10.

Meskipun demikian, pemingsanan tetap menjadi topik kontroversial di kalangan umat Islam dan masyarakat luas. Beberapa orang masih mempertanyakan kehalalan metode ini karena dianggap dapat menyebabkan rasa sakit pada hewan. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini sudah tersedia metode alternatif seperti penumbukan kepala atau penggunaan gas karbon dioksida untuk membuat hewan pingsan sebelum penyembelihan. Disimpulkan bahwa pemingsanan dikembangkan untuk membuat proses penyembelihan lebih efisien, cepat, dan meminimalkan kecelakaan yang disebabkan oleh tendangan hewan sebelum penyembelihan. Oleh karena itu pemingsanan diperbolehkan dengan syarat hewan tidak mati sebelum disembelih.²⁰

Keempat, dalam tesisnya tahun 2017 tentang “Hukum Memakan Daging Hewan Buruan Menggunakan Senjata Api Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Tahun 2013”, Siti Hazizah menyatakan bahwa sesuai Fatwa MPU Aceh No. 06 Tahun 2013 tentang pemingsanan, peracunan, penembakan hewan dengan senjata api, dan kaitannya dengan standar halal dan higienis, dilarang mengkonsumsi daging hewan buruan yang ditembak dengan peluru, yang tertuang dalam poin empat.²¹

Kelima, menurut Ridho Arifky Manurung yang berjudul “Menyembelih hewan dengan teknologi laser, mesin atau sejenisnya” Hukum penyembelihan dengan mesin diperbolehkan sebagaimana konsekuensinya dan dagingnya pun halal untuk dikonsumsi sebagaimana penjelasan Sayid bin Abi Bakar Ad-Dimyati dalam kitabnya yang berjudul *Ina’ah At-Thalibin*, kemunculan metode pada era modern ini dinamakan metode *Stunning*, yang merupakan pemingsanan hewan sebelum melakukan penyembelihan, hal ini diperbolehkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, menyebutkan bahwa tidak ada halangan untuk memperlemah gerakan hewan tanpa penyiksaan.

²⁰ Fiki Husna, “Stunning Dalam Perspektif Sains dan Islam” *Journal of Halal Product and Research JHPR*. (2021).hal 12.

²¹ Siti Hazizah., *Hukum Mengonsumsi Daging Hewan Buruan yang Ditembak Dengan Senjata Menurut Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013*, (2017).hal 66.

Penelitian ini akan memfokuskan perbandingan metode *stunning* yang diatur oleh dua lembaga keagamaan, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Majelis Ulama Aceh. Metode *stunning* dalam konteks ini merujuk pada proses penghilangan kesadaran hewan sebelum penyembelihan dilakukan.

Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 mengizinkan penggunaan metode *stunning* dalam penyembelihan hewan, asalkan tidak membahayakan kesehatan dan kesucian daging hewan tersebut. Fatwa ini mengakui manfaat metode *stunning* dalam mengurangi rasa sakit dan penderitaan yang dialami hewan selama penyembelihan. Di sisi lain, Fatwa Majelis Ulama Aceh No. 06 Tahun 2013 memiliki pandangan yang berbeda. Fatwa ini melarang penggunaan metode *stunning* dalam penyembelihan hewan dan menekankan pentingnya melakukan penyembelihan secara manual tanpa menggunakan alat atau metode *stunning*.

Perbedaan pandangan antara kedua fatwa ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pemahaman dan penafsiran terhadap metode *stunning* dalam penyembelihan hewan dapat berbeda antara wilayah di Indonesia. Penelitian ini akan menggali perbedaan-perbedaan tersebut, mencoba memahami landasan dan argumen yang digunakan oleh kedua lembaga keagamaan, serta mencari pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif masing-masing fatwa.

Penelitian ini akan melibatkan analisis perbandingan antara Fatwa MUI dan Fatwa Majelis Ulama Aceh, meneliti argumen-argumen yang digunakan dalam mendukung atau menentang penggunaan metode *stunning*. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perbedaan pendekatan antara dua fatwa yang mempengaruhi praktek penyembelihan hewan menggunakan metode *stunning*, serta potensi implikasi dari perbedaan tersebut dalam konteks agama, kebijakan, dan praktik penyembelihan di Indonesia.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Riadi Barkan “Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode <i>Stunning</i> dalam Prespektif Hukum Islam”	Penyembelihan hewan dengan metode pemingsanan dapat memenuhi unsur kaidah fikih <i>Ihsan</i>	Tidak menganalisis Fatwa MUI dan Fatwa MPU Aceh
2	Herwin Pisestyani dkk. tahun 2015 yang membandingkan kelengkapan kematian sapi setelah dipotong dengan atau tanpa pemingsanan berdasarkan parameter berhentinya aliran darah.	Objek pemingsanan metode <i>stunning</i> terhadap hewan ternak	Hanya menggunakan salah satu jenis pemingsanan metode <i>stunning</i>
3	Husna dalam skripsi yang berjudul “ <i>Stunning</i> dalam Perspektif Sains dan Islam” pemingsanan dianggap penting untuk mengurangi stres hewan	Pemingsanan dapat mengurangi rasa <i>stress</i> hewan sebelum penyembelihan	Tidak menganalisis Fatwa MUI dan Fatwa MPU Aceh

	sebelum penyembelihan		
4	<p>Siti Hazizah “Hukum Memakan Daging Hewan Buruan Menggunakan Senjata Api Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Tahun 2013”</p>	<p>Fatwa MPU Aceh No. 06 Tahun 2013 tentang pemingsanan, peracunan, penembakan hewan dengan senjata api, dan Kaitannya dengan standar halal dan higienis, dilarang mengkonsumsi daging hewan buruan yang ditembak dengan peluru</p>	<p>Tidak adanya analisis menurut perspektif Fatwa MUI</p>
5	<p>Ridho Arifky Manurung yang berjudul “Menyembelih hewan dengan teknologi laser, mesin atau sejenisnya”</p>	<p>Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, menyebutkan bahwa tidak ada halangan untuk memperlemah gerakan hewan tanpa penyiksaan.</p>	<p>Tidak menganalisis Fatwa MUI dan Fatwa MPU Aceh</p>



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG